

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT REDSUN LESTARI TAHUN 2018

Clerencia Krisanti, Helen Widjaja, & Syanti Dewi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tarumanagara, Jakarta
clerenciakris@gmail.com

Abstract: *Tax revenues in Indonesia mostly come from income tax, especially corporate income tax. The purpose of this research is to find out whether the calculation of Corporate Income Tax including the fiscal profit / loss statement compiled by the company is in accordance with the applicable tax provisions in Indonesia. The research method used is descriptive method. The results of this research are the fiscal corrections compiled by the company that are not in accordance with the provisions of taxation because there are still accounts that have not done fiscal correction, and the calculation of corporate income tax is also not in accordance with the taxation laws caused by fiscal correction errors and the application of the calculation of the Act Article 31E Income Tax.*

Keywords: *Commercial and Fiscal Financial Statements, Fiscal Corrections, Earnings Taxable, Corporate Income Tax.*

Abstrak: Penerimaan pajak di Indonesia sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan termasuk laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah koreksi fiskal yang disusun perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan karena masih terdapat akun yang belum dilakukan koreksi fiskal, dan perhitungan pajak penghasilan badan juga belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang disebabkan karena kesalahan koreksi fiskal dan penerapan perhitungan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E.

Kata kunci: Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, Koreksi Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hampir dalam setiap proyek pembangunan pemerintah, menggunakan dana dari pajak yang dibebankan pada masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak saat ini menjadi primadona dalam pembiayaan pembangunan negara. Bercermin dari penerimaan sektor pajak di tahun 2018 yang mencapai angka 80 % dari volume penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya sebesar 20 % didapat dari sektor migas dan non migas.

Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tidak lepas dari sistem yang digunakan pemerintah dalam memungut pajak. Terdapat 3 sistem yang dapat dipergunakan dalam pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Mengenai sistem pembayaran pajak penghasilan yang dipakai saat ini didasari oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat atau wajib pajak untuk secara bertanggung jawab untuk menghitung,

membayar, dan kemudian melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang, dimana sistem ini dikenal dengan *self assessment system*. Pemerintah dalam hal ini akan bertindak sebagai pengawas untuk penerimaan dan penggunaannya bersama wajib pajak.

Pemungutan pajak negara diwujudkan dengan berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah, Pajak Reklame dan lain-lain, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Dalam perkembangannya, penerimaan pada sektor pajak Penghasilan (PPh) mempunyai peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan pajak di sektor lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari WP Badan dan WP Orang Pribadi. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal yang terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Sedangkan pemungutan pajak atas orang pribadi mengalami kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak, karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang.

Penerapan Penghasilan Kena Pajak atas wajib pajak badan didasarkan atas besarnya laba komersial yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Perbedaan antara komersial dan fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban. Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Perpajakan dalam hal pengakuan.

Perbedaan standar pembuatan laporan keuangan secara fiskal dan komersial menyebabkan dibutuhkan adanya pembuatan penyesuaian fiskal untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada kegiatan penyesuaian fiskal tersebut, perusahaan tidak dapat langsung mengubah penghasilan komersial menjadi fiskal. Tetapi membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai sarana dalam merubah penghasilan komersial atau laba komersial menjadi laba fiskal yang berguna dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Kajian Teori

Definisi Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam tahun pajak.

Definisi Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur

dalam pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Koreksi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal.

Menurut Resmi (2019, h. 395), menyatakan bahwa perbedaan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen atau perbedaan tetap dan perbedaan waktu atau perbedaan sementara. Perbedaan permanen atau permanen tetap disebabkan karena transaksi pendapatan dan biaya yang diakui akuntansi komersial tetapi tidak diakui fiskal. Perbedaan tersebut menyebabkan laba/rugi bersih secara akuntansi berbeda secara tetap dengan laba atau penghasilan kena pajak secara fiskal.

Kaitan Antara Variabel-Variabel

a. Laporan Keuangan dengan Perpajakan

Pajak merupakan kewajiban. Sehingga laporan keuangan yang berhubungan dengan pajak harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mulai dari memasukkan transaksi ke dalam jurnal, membuat neraca lajur, hingga menyusun laporan keuangan dengan lengkap

b. Laporan Keuangan dengan Koreksi Fiskal

Karena laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK sedangkan untuk perpajakan mempunyai ketentuan yang berbeda, sehingga perusahaan perlu membuat koreksi fiskal atas laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

c. Laporan Keuangan dengan Penghasilan Kena Pajak

Laporan Keuangan yang telah disusun perusahaan berguna untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak, dari hasil laporan laba rugi fiskal.

d. Laporan Keuangan dengan Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak dalam studi kasus ini merupakan wajib pajak badan dalam negeri yaitu badan usaha yang didirikan di Indonesia, dengan objek pajak yaitu Penghasilan Kena Pajak.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap. Tahap awal yaitu tahap perencanaan, dimana peneliti menentukan sebuah judul penelitian yang akan dibahas dan variabelnya, baik variabel dependen maupun variabel independen, agar mengetahui data-data yang akan diperlukan. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah laporan keuangan PT Redsun Lestari Tahun 2018 dan variabel independennya adalah koreksi fiskal, penghasilan kena pajak, dan PPh Badan Tahunan.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan yaitu peneliti akan melakukan tinjauan pustaka Pajak Penghasilan Badan, mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian seperti: Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, Koreksi Positif dan Negatif, Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghasilan Badan Terutang. Kemudian peneliti akan melakukan analisis rekonsiliasi fiskal dan PPh Badan.

Tahap penyelesaian adalah dengan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu memberikan beberapa saran yang dapat berguna untuk objek penelitian dan peneliti lainnya.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan objek yang diteliti dengan mengumpulkan data, informasi dan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

Objek dari penelitian yang dilakukan ini merupakan data kuantitatif, yaitu laporan keuangan perusahaan, seperti: Neraca dan Laporan Laba/Rugi, serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pasal 29 PT Redsun Lestari tahun pajak 2018. Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT Redsun Lestari. Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2003 dan terletak di Jalan Budi Mulia Ruko Mahkota Ancol Blok F No. 1, Pademangan, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan alat-alat rumah tangga, seperti alat-alat masak, dan kebutuhan dapur lainnya.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah: (1) Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya, peneliti mendatangi objek penelitiannya secara langsung untuk mendapatkan data secara lebih rinci dan jelas, yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. (2) Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan informasi dari beberapa buku, dokumen, dan tulisan yang berkaitan dengan penyusunan konsep penelitian. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah: (1) Tahap Pertama, yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan kejelasan tulisan dan maknanya, kelengkapan isinya, keakuratan dari data tersebut, kesesuaian dan relevansi jawabannya dan keseragaman satuan datanya dengan permasalahan penelitian. (2) Tahap Kedua, yaitu mengolah data yang merupakan hasil dari tahap sebelumnya, seperti menyusun data dengan cara dikelompokkan dalam bentuk daftar atau tabel yang bertujuan agar data mudah untuk dipahami dan dievaluasi. Kemudian diberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan data tersebut. (3) Tahap Ketiga, yaitu melakukan perhitungan ulang atau pemeriksaan kembali terhadap perhitungan yang telah dilakukan atau dicatat oleh perusahaan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian terhadap laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi (sebelum dan sesudah rekonsiliasi fiskal), PPh pasal 22, PPh pasal 25, dan Perhitungan PPh Tahunan Badan. (4) Tahap Keempat, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dari koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan, untuk mengetahui apakah seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan mencari tahu dasar hukumnya atau Undang-Undang dari koreksi fiskal tersebut. (5) Tahap Kelima, membandingkan hasil perhitungan yang telah dicatat oleh perusahaan dengan hasil perhitungan atau penemuan, dimana perhitungan dan penemuan tersebut berdasarkan tarif dan ketentuan pajak yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. (6) Tahap Keenam, yaitu menarik dan memberikan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian dalam skripsi ini.

Hasil

Peredaran bruto pada PT Redsun Lestari tahun 2018 sebesar Rp9.996.356.900. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E menjelaskan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Dengan adanya ketentuan tersebut, PT Redsun Lestari telah memenuhi persyaratan pasal 31E sehingga mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahunannya.

Berikut ini adalah perhitungan PPh Badan PT Redsun Lestari Tahun 2018 sebelum analisis:

Penjualan	9.996.356.900
Laba	2.676.504.522
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.676.504.000
Bagian Laba Pasal 31E:	
$(4.800.000.000/9.996.356.900) \times 2.676.504.000$	1.285.190.127
Bagian Laba Diatas Pasal 31E	
$2.676.504.000 - 1.285.190.127$	1.391.313.873
Pajak Penghasilan Terutang:	
Tarif Pasal 31E	
$12.5\% \times 1.285.190.127$	160.648.766
Tarif Diatas Pasal 31E	
$25\% \times 1.391.313.873$	347.828.468
Total Pajak Penghasilan Terutang	508.477.234

Tabel 1. PPh Badan PT Redsun Lestari Tahun 2018 sebelum analisis

Berikut ini adalah perhitungan PPh badan PT Redsun Lestari Tahun 2018 setelah analisis:

Penjualan	9.996.356.900
Laba	2.654.124.314
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.654.124.000
Bagian Laba Pasal 31E:	
$(4.800.000.000/9.996.356.900) \times 2.654.124.000$	1.274.443.813
Bagian Laba Diatas Pasal 31E	
$2.654.124.314 - 1.274.443.813$	1.379.680.501
Pajak Penghasilan Terutang:	
Tarif Pasal 31E	
$12.5\% \times 1.274.443.813$	159.305.477
Tarif Diatas Pasal 31E	
$25\% \times 1.379.680.501$	344.920.125
Total Pajak Penghasilan Terutang	504.225.602

Tabel 2. PPh Badan PT Redsun Lestari Tahun 2018 sebelum analisis

Diskusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa kesalahan yang dilakukan PT Redsun Lestari dalam menghitung PPh Badan terutang sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan seharusnya dikoreksi positif sebesar Rp22.380.208, sehingga nilai laba fiskal seharusnya adalah Rp2.676.504.522
- 2) Perusahaan tidak membulatkan nilai Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pasal 31E

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan PT Redsun Lestari belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, karena terdapat perbedaan tata letak dan istilah yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Koreksi fiskal pada PT Redsun Lestari belum dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, masih ada beberapa pos atau akun yang seharusnya dikoreksi namun oleh perusahaan tidak dikoreksi fiskal.
3. Perhitungan PPh badan pada PT Redsun Lestari belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, hal itu disebabkan karena kesalahan koreksi fiskal dan penerapan perhitungan Pasal 31E UU PPh sehingga perlu diadakan pembetulan SPT Tahun 2018. Kemudian berdasarkan analisis terhadap perhitungan PPh pasal 25, diketahui bahwa yang dicatat perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Seharusnya pada perhitungan untuk bulan Januari dan Februari, perusahaan menggunakan PPh tarif umum yang disetahunkan, namun perusahaan hanya mengalikan omzet dengan 1%.

Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti diluar variabel-variabel yang telah dilakukan, sehingga memperoleh hasil bervariasi yang menggambarkan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan badan.

2. Bagi PT Redsun Lestari

- a) Dalam laporan keuangan, perusahaan memasukkan biaya entertainment ke dalam biaya transportasi. Sebaiknya perusahaan membuat akun baru terkait biaya *entertainment*, agar dapat memudahkan pemisahan biaya pada saat penyusunan laporan koreksi fiskal. Atas biaya *entertainment* juga sebaiknya dibuatkan daftar nominatif agar biaya yang keluar dapat dijadikan biaya usaha fiskal.
- b) Sebaiknya sebelum melaporkan pajak, perusahaan memeriksa lagi laporan koreksi fiskal yang telah dibuat. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan jasa audit atau konsultan pajak untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan.

Daftar Pustaka

- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN.